

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan paling besar bagi negara untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional di samping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Tidak dapat dipungkiri bahwa penopang pendapatan nasional berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara karena digunakan untuk menunjang perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, serta sumber dana utama untuk penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Selain itu, dana yang diperoleh dari pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka menciptakan rasa aman bagi masyarakat, mensubsidi barang kebutuhan masyarakat hingga membayar hutang diluar negeri (Rezki, Achsani, & Sasongko, 2020).

Disamping fungsi *budgetair*, pajak juga memiliki fungsi *redistribusi* pendapatan dari warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada warga yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan sangat diperlukan guna tercapainya fungsi *redistribusi* pendapatan, serta penerimaan pajak juga menentukan kesejahteraan suatu negara dan dapat dikatakan bahwa pajak dijadikan sebagai ujung tombak pembangunan suatu negara (Meilia & Adnan, 2017).

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof.Dr.P.J.A Andriani berpendapat, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Mardiasmo, 2016).

Pada Tahun 1984 terjadinya peristiwa *tax reform* yang mengakibatkan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, sedangkan *self assessment system* ialah sistem perpajakan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang bahwa wajib pajak mempunyai tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang sesuai dengan perundang-undangan (Arianandini & Ramantha, 2018).

Dalam penyusunan laporan pajak, perusahaan diberikan fleksibilitas dalam menggunakan metode akuntansi. Perusahaan diperkenankan memilih metode

akuntansi dan melakukan estimasi akrual, meskipun dalam konteks pelaporan pajak relative lebih ketat dibandingkan dengan konteks pelaporan keuangan (Amaliyah, Rachmawati, & Trilogi, 2019).

Di Indonesia terdapat banyak perusahaan domestik maupun multinasional yang beroperasi dan akan menguntungkan pemerintah dalam sektor perpajakan. Kontribusi perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki andil yang cukup besar dalam perolehan pajak suatu negara. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Disisi lain, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan ketidakpatuhan oleh pihak manajemen yang berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini banyak dilakukan perusahaan karena merupakan usaha pengurangan pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) (Rista & Mulyani, 2019).

(Arianandini & Ramantha, 2018) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghemat pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang

dilakukan secara legal untuk meminimal kewajiban pajak. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan agar mencapai target sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun banyak perusahaan lebih mementingkan memperoleh laba yang maksimal dan menerapkan efisiensi ketat terhadap biaya pajak.

Kesenjangan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat dilihat pada realisasi dan target penerimaan pajak tahun 2014-2018 .Dapat dilihat dari tahun 2014 hingga 2018 yang direalisasikan belum sesuai dengan target yang direncanakan. Dapat dilihat bahwa tidak terealisasinya pencapaian target sebesar 100 %.

Tabel 1.1

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2014 - 2018

Tahun	Realisasi (Milyar Rupiah)	Target (Milyar Rupiah)	Pencapaian (%)
2014	981,83	1.072,37	91,56
2015	1.060,83	1.294,26	81,96
2016	1.105,73	1.355,20	81,59
2017	1.151,03	1.283,57	89,67
2018	1.315,51	1.424,00	92,24


Sumber : Pajak.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa efektifitas pemungutan pajak pada APBN di Indonesia pada periode 2014-2018 mengalami fluktuasi, Pada tahun 2014, mencapai 91,56 % namun mengalami penurunan ditahun 2015-2017. Pencapaian yang terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 81,59 %. Pada tahun 2018 efektifitas pemungutan pajak terhadap target APBN pencapaian pencapaian lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,4 % . Tidak tercapainya target penerimaan APBN dikarenakan penghindaran pajak yang tinggi serta tidak lepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan didalam sebuah perusahaan, dimana pihak yang mengelola perusahaanlah yang memiliki wewenang dari setiap peraturan ataupun regulasi yang berlaku didalam sebuah perusahaan, oleh karena itu praktik penghindaran pajak tidak terlepas dari pantauan atau pengawasan dari pihak tersebut .

Maraknya praktek penghindaran pajak di Indonesia juga dapat dilihat dari laporan yang dirilis kementerian keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 yang melaporkan terdapat 2000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia yang tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kerugian. Perhitungan dan pemeriksaan menurut DJP, seharusnya perusahaan tersebut membayar pajak rata-rata Rp 25 milyar per tahun. Berdasarkan fakta tersebut diindikasikan bahwa perusahaan – perusahaan PMA tersebut melakukan penggelapan pajak (Pujilestari & Winedar, 2018). Praktik penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan manufaktur dengan cara melihat

nilai ETR di tujuh (7) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Gambar 1.1



Sumber : www.idx.co.id data telah diolah

Pada gambar 1.1 terlihat nilai ETR penghindaran pajak diperusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2018 memiliki perbedaan yang cukup signifikan. ETR mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya. Pada perusahaan KRAS mengalami penurunan tiap tahunnya dan perusahaan MYOR ditahun 2015-2016 memiliki nilai ETR yang mendekati nilai 0. Perusahaan yang memiliki nilai ETR yang mendekati nol dapat dikatakan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan ALTO, UNVR, KEAF, LMPI memiliki nilai ETR yang berfluktuasi yang berarti perusahaan tersebut tidak selalu

melakukan penghindaran pajak. Kenaikan ETR menggambarkan perusahaan yang tidak mengurangi tingkat beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, sedangkan penurunan nilai ETR atau mendekati nilai nol perusahaan meminimalisir kewajiban pajak untuk mendapatkan laba.

Banyak faktor yang dapat menimbulkan adanya penghindaran pajak, salah satunya adalah *transfer pricing*. Menurut (Jafri & Mustikasari, 2018) *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor :PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, 2018).

Praktik *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak berkurang. Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Kurniawan, 2015). Perbedaan tarif pajak antar negara menimbulkan pilihan negara tujuan pemajakan. Dari sisi tujuan untuk melakukan penghematan pajak, perusahaan multinasional cenderung menggeser penghasilan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah, sebaliknya memindahkan biaya dari negara yang tarif pajaknya rendah ke negara yang tarif pajaknya lebih tinggi (Amidu, Coffie, & Acquah, 2019).

Banyak perusahaan Indonesia lebih memilih kantor di Singapura padahal sumber penghasilannya berasal di Indonesia dengan varian pembayaran jasa, royalty ke kantor pusat. Pada situs resmi Direktorat jenderal pajak (Dirjen Pajak) dinyatakan bahwa sejak tahun 2010 tarif *corporate tax* Indonesia sudah diturunkan, namun tarif ini relative tinggi apabila dibandingkan dengan negara tetangga di *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Tarif *corporate tax* di Malaysia sama dengan Indonesia yaitu 25 %, Thailand 20%, Vietnam 22 % dan Singapura mematok tarif 17 % (Meilia & Adnan, 2017).

Kasus *transfer pricing* atau harga transfer ditahun 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan 2017. Dalam laporan yang mencakup 89 yurisdiksi 2018 *mutual agreement procedure* (MAP) *Statistics*, OECD mencatat sejumlah sengketa *transfer pricing* baru naik 20 %. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya kisaran 10 % (Bisnis.com 2019). Direktur Eksekutif Center For Indonesia taxation mengatakan, praktik *transfer pricing* lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara. Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 100 Triliun setiap tahunnya (www.cita.or.id) dalam (Panjalusman et al., 2018).

Kasus *transfer pricing* juga terjadi di perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT), melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui *PT Bentoel Internasional Investama Tbk* (RMBA). Praktik ini menimbulkan kerugian negara sebesar US\$13,7 juta per tahun. BAT telah mengalihkan sebagian

pendapatannya keluar dari Indonesia, melalui dua cara agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015. Pada tahun itu PT Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda. Pembayaran bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. PT Bentoel sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda. Pasalnya Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Dari strategi ini Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta pertahun (Kontan.co.id.2019).

Cara kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. PT Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US \$19,7 juta pertahun. Hal ini memperburuk kerugian PT Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80 % dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. Akibat pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT ke perusahaan – perusahaannya di Inggris, Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 2,7 juta pertahun. (Kontan.co.id.2019).

Fenomena lainnya terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yaitu PT Coca-Cola Indonesia (CCI) yang mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan pembengkakan biaya yang besar (beban biaya 2002-2006). Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang sehingga setoran pajak

pun mengecil. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT.CCI adalah Rp.603,48 miliar. Sedangkan perhitungan PT.CCI penghasilan pajak hanyalah Rp.492,59 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing (Kontan.id.2015).

Dari segi empiris pun, beberapa penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak ditemukan hasil yang beragam.(Rejeki, Wijaya, & Amanah, 2019) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, (Amidu et al., 2019) menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. (Jafri & Mustikasari, 2018) dan (Lutfia & Pratomo, 2018), juga menemukan hasil yang serupa dimana *transfer pricing* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara (Panjalusman et al., 2018) juga melakukan penelitian terkait pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dan menemukan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah kualitas audit. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar Profesional akuntan publik menyebutkan bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas. Selama ini kualitas auditor dikaitkan dengan ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (Nugrahen & Pratomo, 2018).

Kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Pertimbangan utama dalam pemilihan auditor berdasarkan dari jasa auditor yang diberikan kepada klien. KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP *non Big Four* karena lebih berpengalaman dalam melakukan penugasan audit, memiliki sumber daya yang besar serta lebih berkualitas sehingga mampu memitigasi dan meningkatkan keakurasian, ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. (Tehupuring & Rossa, 2016).

Direktorat Jendral pajak (DJP) melakukan instropeksi diri atas kinerja buruk penerimaan pajak dalam satu dekade terakhir. Edi Slamet Irianto, Direktur pemeriksaan dan penagihan pajak menilai setoran pajak disertai tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Untuk itu, Edi mengatakan kinerja pemeriksaan auditor seharusnya lebih agresif dalam melakukan audit agar tidak menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak seperti yang selama ini sering terjadi (CNN Indonesia, 2015).

Auditor PT Kimia Farma juga menuai kritikan, laba bersih PT. Kimia Farma Tbk untuk tahun terakhir 31 Desember 2011 telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp,99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar atau 24,7 % dari laba awal yang dilaporkan, hal ini menyebabkan perusahaan membayar pajak jauh lebih rendah dari nilai yang seharusnya. (Tempo.com 2013).

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak ditemukan hasil yang beragam. Dalam beberapa penelitian

sebelumnya ditemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (Maretta, Widyastuti, & Darmansyah, 2019) dan (Vivi Lestari Riantami, 2018). Sedangkan (Pujilestari & Winedar, 2018) dan (Eksandy, 2017b) menemukan hasil yang berbeda dimana kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara (Primasari, 2019) menemukan bahwa kualitas audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak.


Selain Kualitas Audit, faktor berikutnya adalah kondisi keuangan perusahaan yang dilihat dari kondisi *financial distress* perusahaan. *Financial distress* merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang menjadi pertanda awal dari kebangkrutan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan ialah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan (Meilia & Adnan, 2017).

Perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak guna mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan (Rani, 2017b). Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress*, agar perusahaannya tetap berdiri, mau tidak mau mengambil risiko untuk lebih dan lebih agresif dalam penghindaran pajak seiring kebutuhan akan kas semakin kritis, apalagi jika beban pajak perusahaan menjadi hal utama dalam *cash outflow*, mereka akan mengesampingkan kemungkinan reputasi negatif yang didapat karena secara agresif melakukan penghindaran pajak (Maulana, Marwa, & Wahyudi, 2018).

Prediksi *financial distress* dapat dilakukan dengan melihat *Earning Per Share* (EPS). EPS adalah laba yang diharapkan per lembar saham. Umumnya perhitungan

EPS sudah tersaji dalam perhitungan laba rugi didalam laporan keuangan suatu perusahaan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa EPS berhubungan erat dengan *financial distress*. Seperti yang dinyatakan oleh elloumi dan gueyie (dalam Ardiyanto dan Prasetyono 2011) bahwa *financial distress* diartikan sebagai perusahaan yang memiliki EPS negatif. Gambar 1.2 memaparkan 5 perusahaan manufaktur yang diindikasikan mengalami *financial distress* berdasarkan nilai EPS.

Gambar 1.2



Sumber Idx.com

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat lima (5) perusahaan yang memiliki nilai EPS negatif. PT RMBA, ALTO, dan KRAS memiliki EPS negatif selama 5 tahun berturut-turut, Sementara PT MRAT dan KIA memiliki EPS negatif selama 4 tahun berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa perusahaan diindikasikan mengalami *financial*

distress. Pada periode 2014-2018 adanya kenaikan dan penurunan kerugian yang terjadi pada PT ALTO, KIA, dan KRAS. Pada PT MRAT mengalami puncak kerugian ditahun 2018.

PT RMBA mengalami penurunan tiap tahunnya, walaupun terjadinya penurunan ditiap tahunnya PT RMBA terlibat kasus penghindaran pajak ditahun 2014-2015, dengan cara mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi dibelanda. PT RMBA sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan belanda. Pasalnya Indonesia dan belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang, strategi ini menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 11 juta pertahun (Kontan.id.2019).

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak ditemukan hasil yang beragam. (Vivi Lestari Riantami, 2018) dan (Maulana et al., 2018) menemukan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan oleh (Meilia & Adnan, 2017) dan (Alifianti, Putri, & Chariri, 2017) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. (Rani, 2017a) juga melakukan penelitian dan menemukan hasil bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transfer Pricing, Kualitas Audit dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak”(Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2014-2018).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ,maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Apakah Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literature penelitian terkait dengan penghindaran pajak perusahaan.
2. Bagi perusahaan , penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap pengelolaan *transfer pricing* , kualitas audit , *financial distress* akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan tetapi juga sikapnya terhadap pajak.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mendeteksi celah-celah terjadinya penghindaran pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara.
4. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana risiko penghindaran pajak perusahaan lebih tinggi.
5. Penelitian ini memberikan pengetahuan empiris terhadap pengaruh *transfer pricing*, kualitas audit, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Bab 1 adalah pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, dilanjutkan dengan pengembangan hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab 3 adalah metode penelitian. Bab ini menguraikan penelitian yang memuat variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab 4 adalah analisa hasil dan pembahasan. Bagian ini akan membahas mengenai bagian umum objek penelitian yang berisi penjelasan secara deskriptif variabel penelitian, analisis data dan pembahasan yang lebih luas dari hasil analisis.

Bab 5 adalah penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan peneliti dan saran bagi penelitian selanjutnya